

BAB II

GAMBARAN UMUM

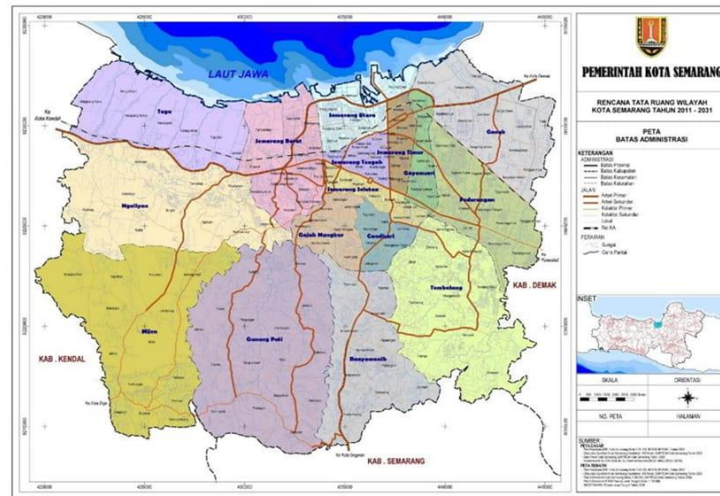
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah utara provinsi tersebut. Kota ini berdiri pada 5 Mei 1547 dan berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta kebudayaan. Luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,70 km² atau sekitar 37.369,568 hektare yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara geografis, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Demak di bagian timur, Kabupaten Semarang di bagian selatan, serta Laut Jawa di bagian utara.

Kota Semarang merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Tengah yang menjadikan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian daerah. Sejak masa colonial Belanda, Semarang dikenal sebagai pelabuhan utama dan pusat perdagangan strategis. Sebagai kota metropolitan Kota Semarang mengalami perkembangan pesat di sektor perdagangan dan pariwisata, yang berdampak pada meningkatnya mobilitas, urbanisasi, serta kepadatan penduduk di wilayah Kota Semarang.

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber : semarangkota.go.id

Kota Semarang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 0,75 hingga 359 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di kota ini berada pada rentang 20 sampai 30°C dengan suhu rata-rata sekitar 27°C. Secara geografis, posisi Kota Semarang cukup strategis karena terletak di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di antara 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Semarang Bawah dan Semarang Atas. Semarang Bawah merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0,75 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut yang tersusun dari endapan aluvial berupa pasir dan tanah liat. Adapun Semarang Atas berada di bagian selatan kota dengan bentuk wilayah perbukitan pada ketinggian 90 hingga 359 meter di atas permukaan laut serta memiliki struktur geologi berupa batuan beku.

Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh pergerakan dua angin muson, yaitu muson barat dan muson timur. Pada periode

November hingga Mei, hembusan angin dari arah barat laut membawa kandungan uap air yang tinggi sehingga memicu terjadinya musim hujan dengan intensitas curah hujan besar, tingkat kelembapan udara yang tinggi, serta kondisi langit yang kerap berawan. Sebagian besar curah hujan tahunan lebih dari 80%. Sementara itu, pada bulan Juni sampai Oktober, angin berembus dari arah tenggara dan membawa udara kering yang menyebabkan musim kemarau, curah hujan rendah, dan kelembapan udara menurun. Jumlah curah hujan di Kota Semarang tidak merata sepanjang tahun, dengan rata-rata total curah hujan sekitar 9.891 mm per tahun, mengikuti pola umum angin muson di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota ini tergolong memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk mencapai 1.659.975 jiwa. Persebaran penduduk di setiap kecamatan belum merata. Wilayah Kota Semarang juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu Semarang Atas dan Semarang Bawah. Kawasan Semarang Atas didominasi daerah perbukitan, sedangkan Semarang Bawah berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, dan pemerintahan.

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk di Kota Semarang
Menurut Kecamatan
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Semarang Timur	65.427

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
2.	Semarang Selatan	61,212
3.	Semarang Utara	116,054
4.	Semarang Tengah	54,338
5.	Semarang Barat	146.915
6.	Ngaliyan	142.553
7.	Tugu	33.079
8.	Gayamsari	69.334
9.	Genuk	128.696
10.	Pedurungan	193.125
11.	Tembalang	193.480
12.	Candisari	74.461
13.	Gajah Mungkur	55.490
14.	Banyumanik	141.319
15.	Gunung Pati	98.674
16.	Mijen	85.818
Jumlah		1.659.975

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang 2022

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah penduduk disetiap kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan Pedurungan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak dengan jumlah penduduk 193.25 jiwa dan Kecamatan Tugu menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 33.079 jiwa.

2.1.3 Kondisi Perdagangan Kota Semarang

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang sebagai pusat distribusi barang dan jasa yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa dan menjadi jalur utama perdagangan antar daerah. Perdagangan di Kota Semarang memiliki peran penting sebagai penggerak utama roda perekonomian daerah. Sektor perdagangan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Perkembangan sektor perdagangan yang semakin meningkat selaras dengan visi misi Pemerintahan Kota Semarang yaitu terwujudnya kota perdagangan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang.

Upaya terwujudnya Semarang menjadi kota perdagangan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik dan pariwisata. Salah satu bentuk pembangunan yang sudah direalisasikan adalah peningkatan status Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional yang berperan penting dalam mendukung kelancaran perdagangan dan mobilitas masyarakat. Serta penyediaan transportasi umum seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan kereta api dengan berbagai jurusan guna memperlancar dan memperkuat aktivitas ekonomi antar wilayah.

Selain melakukan peningkatan pada bidang infrastruktur dan transportasi, Pemerintah Kota Semarang juga berupaya memperkuat sektor perdagangan melalui perbaikan sejumlah pasar tradisional, antara lain Pasar Peterongan, Pasar Pedurungan, Pasar Srandol, Pasar Bulu, dan Pasar Johar. Perbaikan tersebut bertujuan menciptakan kondisi pasar yang lebih layak, bersih, dan nyaman bagi

pedagang maupun pembeli. Upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha turut didukung melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, Kota Semarang memiliki 56 pasar tradisional yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan tersebar di berbagai wilayah kota.

Tabel 2. 2
Daftar Pasar Tradisional di Kota Semarang
Tahun 2021

No.	Cabang Dinas	Nama Pasar
1.	UPTD Pasar Bulu	Bulu, Tanah Mas. Surtikanti, Purwogondo, Boom Lama, Randusari Sampangan Baru
2.	UPTD Pasar Pedurungan	Kedungmundu, Gayamsari, Pedurungan, Mrican, Penggaron, Satrio Wibowo, Tlogosari, Suryo Kusumo, Bangetayu, Genuk, Udan Riris
3.	UPTD Pasar Johar	Johar Tengah, Johar Utara, Johar Selatan, Yaik Baru, Shopping Central Johar, Yaik Permai, Pungkiran
4.	UPTD Pasar Karangayu	Gunungpati, Mijen, Mangkang, Jerakah, Ngaliyan, Purwoyoso, Manyaran, Karangayu, Simongan

No.	Cabang Dinas	Nama Pasar
5.	UPTD Pasar Karimata	Karimata, Dargo, Waru Indah, Langgar, Rejomulyo, Bunakan
6.	UPTD Peterongan	Srondol, Banyumanik, Rasamala, Jatingaleh, Jangli, Kagok, Sisingamanga Raja, Peterongan, Wonodri
7.	Dinas	Meteseh, Banjar Dowo, Gedawang

Sumber : scymark.semarangkota.go.id

Tabel 2. 3

Jumlah Pedagang Menurut Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Tahun 2021

No.	Pasar	Jumlah Pedagang
1.	UPTD Johar	3.743
2.	UPTD Karimata	4.089
3.	UPTD Bulu	2.437
4.	UPTD Pedurungan	5.085
5.	UPTD Jatingaleh	3.276
6.	UPTD Karangayu	2.437

Sumber : pustakadata.semarangkota.go.id 2023

2.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor perdagangan di Kota Semarang. Dinas Perdagangan Kota Semarang yang saat ini berdiri sendiri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mandiri dulunya masih menjadi bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Semarang. Dinas Perdagangan Kota Semarang saat ini merupakan hasil penggabungan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas Pasar dan Dinas Perdagangan, yang dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota mengenai efisiensi dan penyederhanaan SKPD. Sejak tahun 2017, Dinas Perdagangan berdiri sebagai satu kesatuan yang bertugas menangani seluruh urusan perdagangan di Kota Semarang.

Dinas Perdagangan Kota Semarang yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto No. 115, Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan 57 pasar tradisional di wilayah Kota Semarang. Pasar-pasar tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pasar Kota, Pasar Wilayah, dan Pasar Lingkungan. Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki peran strategis guna mewujudkan pasar sebagai tempat pembangunan ekonomi Kota Semarang dan sebagai penyedia sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat.

2.2.1 Identitas Dinas Perdagangan Kota Semarang

- a. Nama Instansi : Dinas Perdagangan Kota Semarang
- b. Status Instansi : Negeri milik Pemerintah Kota Semarang
- c. Alamat & No Telepon : Jalan Doktor Cipto No.115, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang. Telp (024) 354 78882.2.2
- d. Logo Dinas Perdagangan Kota Semarang

Gambar 2. 2

Logo Dinas Perdagangan Kota Semarang



Sumber: disperdag.semarangkota.go.id

2.2.2 Visi

”Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”

2.2.3 Misi

Kota Semarang 2025-2030

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian
2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitas

3. Mewujudkan peenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak
4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaa lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan peningkatan daya daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital
5. Mewujudkan intrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat
7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas

2.2.4 Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang maka Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah "Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuann yang ditugaskan kepada daerah".

2.2.5 Fungsi

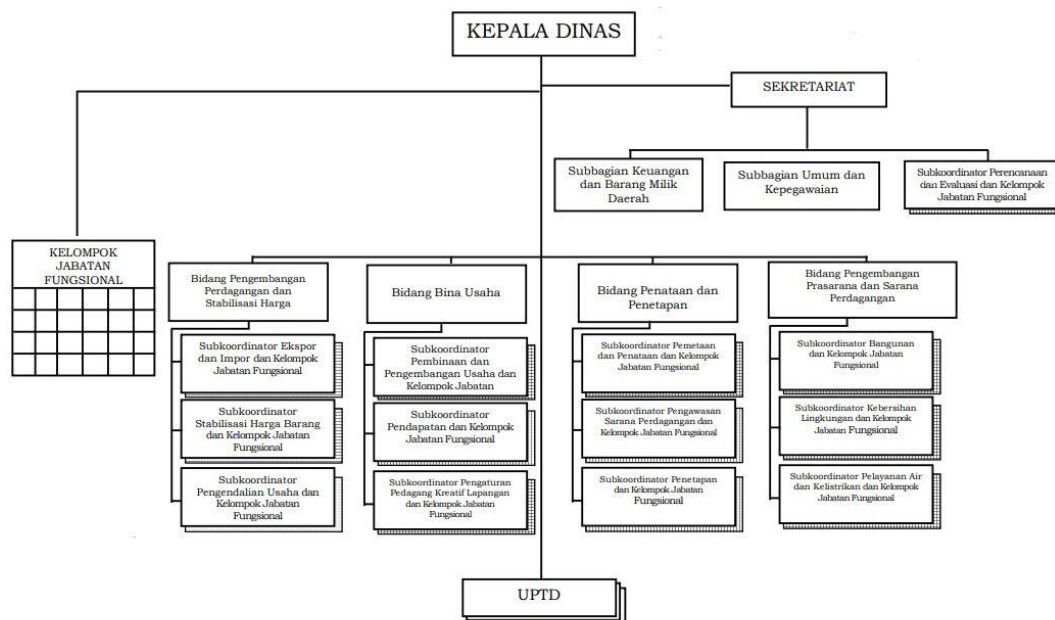
Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Perdagangan menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD
- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai

- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.6 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Gambar 2. 3
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
Kota Semarang



Sumber : <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/>

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub bagian perencanaan dan evaluasi;
 - b. Sub bagian keuangan dan aset;
 - c. Sub bagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilitas Harga terdiri atas:
 - a. Seksi ekspor dan impor;
 - b. Seksi stabilisasi harga barang dan;
 - c. Seksi pengendalian usaha.
4. Bidang Bina Usaha, terdiri atas;
 - a. Seksi pembinaan dan pengembangan usaha;
 - b. Seksi pendapatan;
 - c. Seksi pengaturan pedagang kreatif lapangan.
5. Bidang Penataan dan Pendapatan terdiri atas:
 - a. Seksi penetaan dan penataan;
 - b. Seksi pengawasan sarana perdagangan;
 - c. Seksi penetapan.
6. Bidang Pengemangan Prasarana dan Sarana Perdagangan terdiri atas:
 - a. Seksi bangunan;
 - b. Seksi kebersihan lingkungan;
 - c. Seksi pelayanan air dan kelistrikan
7. UPTD terdiri dari:

- a. UPTD Pasar Wilayah Johar
- b. UPTD Pasar Wilayah Karimata
- c. UPTD Pasar Wilayah Bulu
- d. UPTD Pasar Wilayah Karangayu
- e. UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh
- f. UPTD Pasar Wilayah Pedurungan

A. Tugas UPTD :

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 UPTD Pasar Wilayah Bulu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di bidang pengelolaan pasar.

B. Fungsi UPTD :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan teknis operasional pasar
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pasar
- 3) Melakukan koordinasi operasional pasar dengan bidang/sekertariat terkait di Dinas Perdagangan
- 4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pasar
- 5) Melakukan tugas penunjang administratif yang diberikan oleh Dinas Perdagangan

2.3 Gambaran Umum Pasar Bulu

2.3.1 Pasar Bulu

Pasar Bulu dibangun pada tahun 1930 di atas lahan terbuka yang berada dalam wilayah administratif Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan,

Kota Semarang, dengan alamat di Jalan Sugiyopranoto Nomor 2. Pasar Bulu termasuk kategori pasar kota dan dikelola oleh UPTD Pasar Wilayah Bulu, dengan status kepemilikan tanah milik Pemerintah Kota Semarang. Proses penataan kembali pasar atau revitalisasi dilaksanakan pada 17 Agustus 2012, kemudian mulai beroperasi secara resmi pada 29 Desember 2014. Luas kawasan Pasar Bulu mencapai 8.451 m² dengan total luas bangunan sekitar 12.726 m². Pasar Bulu menerapkan sistem zoning dengan bangunan 3 lantai sebagai berikut :

- a. Lantai 1 : Ditempati pedagang konveksi, jam, jasa sol sepatu, souvenir, aksesoris, dan sembako
- b. Lantai 2 : Ditempati pedagang buah, sayur, kelontong, bunbin, ayam, daging, dan warung makan
- c. Lantai 3 : Ditempati pedagang barang pecah, gerabah, dan beberapa pedagang dari Pasar Johar

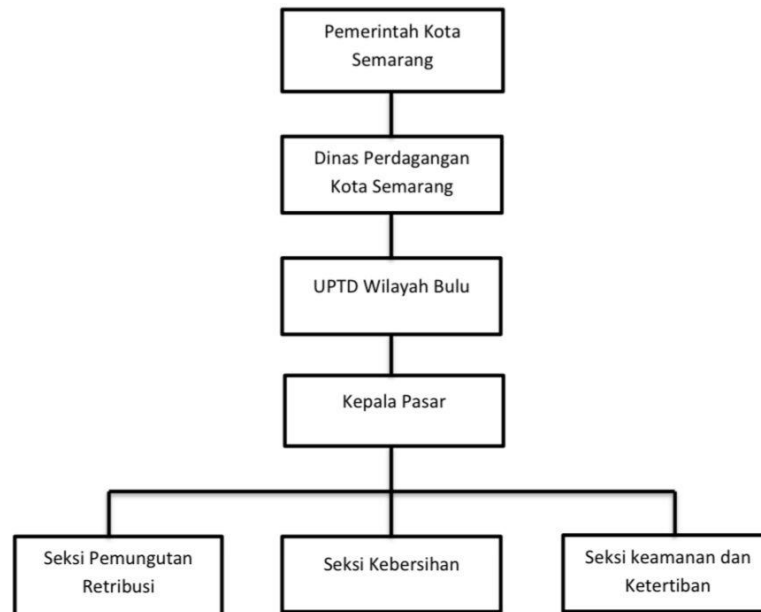
Para pedagang di Pasar Bulu dikelompokkan berdasarkan jenis tempat berjualan, yaitu:

- a. Pedagang kios : yang menempati bangunan gedung dengan satu penjual per kios
- b. Pedagang los : yang menempati lahan berbentuk bangunan tetap tanpa dinding dengan atap dan dibagi menjadi petak-petak
- c. Pedagang Dasaran Terbuka : yang menggunakan pelataran atau area terbuka di dalam kawasan pasar untuk berjualan

2.3.2 Struktur Organisasi Pengelola Pasar Bulu

Gambar 2. 4

Bagan Struktur Organisasi Pasar Bulu

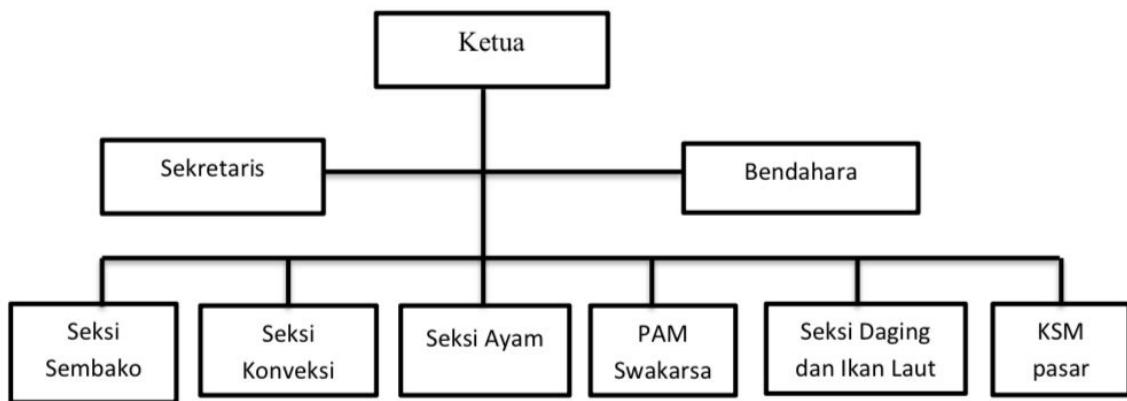


Sumber : dinas perdagangan kota semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 127A Tahun 2016, UPTD Pasar ditempatkan sebagai unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa UPTD tidak berdiri sebagai lembaga yang terpisah, melainkan menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Perdagangan dan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh dinas. Dinas Perdagangan memiliki peran dalam menetapkan kebijakan, menyusun program dan anggaran, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan oleh UPTD melalui kegiatan teknis operasional di lapangan dan juga menjalankan fungsi pengelolaan pasar secara langsung.

Gambar 2. 5

Struktur Organisasi Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Bulu



Sumber : dinasperdagangan kotasemarang

Gambar diatas menunjukan Struktur organisasi Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Bulu Kota Semarang berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan keluhan dan masalah yang dihadapi pedagang. Setiap pedagang menyampaikan keluhannya kepada koordinator yang membawahi jenis dagangan masing-masing, seperti koordinator pedagang sembako, konveksi, ayam, serta daging dan ikan laut. Selanjutnya, koordinator akan meneruskan keluhan tersebut kepada ketua PPJP, yang kemudian menyampaikannya kepada Kepala Pasar atau langsung ke Dinas Perdagangan. Selain sebagai sarana komunikasi, PPJP juga berperan dalam mempererat hubungan antarpedagang dan membangun rasa kebersamaan di lingkungan pasar.

Dalam hal kebersihan Pasar Bulu dibantu oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pasar Bulu yang dibentuk oleh PPJP. Setiap pedagang membayar retribusi kebersihan harian sebesar Rp 1.000 hingga Rp 3.000, disesuaikan dengan jenis limbah dagangan. Tugas KSM Pasar Bulu meliputi pengumpulan dan pembersihan limbah dagangan hingga tempat pembuangan sementara, yang kemudian diangkut oleh truk dari Pemerintah Kota Semarang. Sementara itu, keamanan pasar ditangani oleh PAM Swakarta, yang dibentuk juga melalui inisiatif pedagang melalui PPJP. Setiap pedagang dikenakan biaya

keamanan sebesar Rp 1.000 per hari.